



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 2405/IT4/HK/2021

Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT
- di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INST/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
4. Surat Edaran Rektor ISI Yogyakarta Nomor 2227/IT4/HK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Ketujuhbelas Pengetatan Secara Terbatas Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.


maka perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Adapun pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan kedinasan darurat untuk pengendalian penyebaran *Covid-19* di lingkungan ISI Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Proses belajar-mengajar dilakukan secara daring.
2. Pimpinan (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur, Pengelola Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) hadir sesuai dengan target program kegiatan yang esensial dan kritikal.
3. Proses pelaksanaan kegiatan esensial meliputi: pekerjaan konstruksi, dan keuangan/pembayaran, dilaksanakan 100%, kehadiran di kantor sesuai dengan target capaian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. Proses pelaksanaan kegiatan kritikal meliputi: program kegiatan prioritas nasional, keamanan dan kebersihan dilaksanakan 100%, kehadiran di kantor sesuai target capaian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
5. Proses pelaksanaan kegiatan kedinasan tenaga kependidikan dan tenaga kontrak administrasi dilaksanakan sesuai target pekerjaan, dan 100% dikerjakan dari rumah (WFH) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
6. Pimpinan unit kerja (Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) diwajibkan untuk mengatur unit masing-masing dalam pengelolaan/ pemberian tugas untuk menangani tatakelola, administrasi, kebersihan, dan keamanan sesuai dengan target.
7. Setiap pegawai menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan langsung setiap hari melalui Email atau WA.
8. Kegiatan rapat yang tidak dapat ditunda maksimal melibatkan 3 (tiga) orang secara luring dalam satu ruang, dan lainnya secara daring.
9. Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid Al-Mukhtar ISI Yogyakarta ditutup sementara.

Apabila ada pekerjaan yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang segera, harap diatur oleh pimpinan masing-masing unit kerja. Oleh karena itu alat komunikasi harap selalu dalam kondisi aktif. Surat edaran ini berlaku dari tanggal 5-20 Juli 2021, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 5 Juli 2021
Rektor,



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP. 195004081986011001